



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6034

PERBANKAN. BI. Pasar Uang. Sertifikat Deposito.  
Transaksi. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 19/2/PBI/2017  
TENTANG  
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO  
DI PASAR UANG

## I. UMUM

Pasar uang yang dalam, likuid dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Dalam rangka pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang, yaitu salah satunya Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Dari sisi makroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung transmisi kebijakan moneter melalui penciptaan *term structure* suku bunga Pasar Uang yang lebih panjang. Dari sisi mikroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang dan potensi penambahan dana pihak ketiga.

Di samping itu, pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang juga diharapkan dapat mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh

Bank, telah diatur bahwa pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui Pasar Uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang. Kewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang.

Di samping itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur bahwa pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi untuk Sertifikat Deposito tidak diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek. Dengan demikian, perlu pengaturan dan perizinan terhadap pihak tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan penatausahaan Sertifikat Deposito yang diperdagangkan di Pasar Uang.

Selanjutnya, untuk menciptakan pasar Sertifikat Deposito yang mendukung pembentukan Pasar Uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek *governance*, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penetapan besaran nominal (*issue size*) paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dilakukan dalam rangka mendorong penggunaan instrumen Sertifikat Deposito sebagai *wholesale funding* dan meningkatkan potensinya untuk ditransaksikan di pasar sekunder.

Huruf e

Penetapan tenor standar yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan dilakukan dalam rangka mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya *benchmark rate* untuk instrumen Sertifikat Deposito.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “LPP” antara lain PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pelaku yang menggunakan perantara pelaksanaan transaksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perantara pelaksanaan transaksi” meliputi Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang diberikan izin sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito.

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang” adalah Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan administratif antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus Bank terkait pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, dan pertimbangan risiko sistemik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Informasi penerbitan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain berupa *security name*/seri penerbitan, nominal

penerbitan, diskonto, jangka waktu, tanggal penerbitan, dan tanggal jatuh tempo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan administratif antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transaksi Sertifikat Deposito dilakukan secara langsung” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Efek tanpa melalui perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang antara lain *Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)* untuk mata uang Rupiah atau suku bunga acuan lainnya seperti *London Interbank Offered Rate (LIBOR)* untuk mata uang valuta asing.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Larangan penjualan Sertifikat Deposito kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Larangan pemberian jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Penerapan prinsip kehati-hatian paling sedikit mencakup:

- a. etika bertransaksi dan *market code of conduct* atau pedoman lain yang sejenis;
- b. transparansi dan keterbukaan informasi;
- c. perlindungan konsumen; dan
- d. mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang diatur otoritas yang berwenang.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan “sistem pelaporan Bank Indonesia” adalah sistem pelaporan yang dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Bank, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda.

Ayat (2)

Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda.

Ayat (3)

Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.